



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 654 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH
KEPADA RUMAH IBADAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 35);

- Memperhatikan :
1. Proposal Pembangunan Masjid Al-Amin Desa Tobungin Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. Proposal Pembangunan Masjid At-Taqwa Desa Paisumosoni Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Proposal Pembangunan Masjid Nurul Islam Dusun Sasampean Desa Tinangkung Kecamatan Tinangkung Selatan kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. Proposal Pembangunan Masjid Al-Bahri Kelurahan Salakan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
 5. Proposal Pembangunan Masjid At-Tayyibah Desa Bolonan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan;
 6. Proposal Pembangunan Masjid At-Taqwa Desa Luk Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 7. Proposal Pembangunan Gereja GPIBK Jemaat Bukit Zaitun Bakum Desa Alakasing Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 8. Proposal Pembangunan Gereja Pantekosta Kharismatika di Indonesia Jemaat El- Shaday Desa Mandok Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH BANTUAN RUMAH IBADAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Penerima Dana Hibah adalah Panitia Pembangunan Rumah Ibadah; dan
 - b. Alokasi Dana Hibah dengan total nilai Rp. 135.000.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor: 4-01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 kode rekening 5.1.05.05. (Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia) Hibah Kepada Penerima Dana Bantuan Rumah Ibadah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diberikan setelah Penerima Hibah dan Bantuan Kepada Rumah Ibadah Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KELIMA : Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Rumah Ibadah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Bupati.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 DESEMBER 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan
4. Penerima yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 654 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA
 HIBAH KEPADA RUMAH IBADAH TAHUN
 ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA DAN ALOKASI DAN HIBAH KEPADA RUMAH IBADAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	DESA / KECEMATAN	NAMA RUMAH IBADAH	JUMLAH PENERIMA	MENYETUJUI	KETERANGAN
1.	Kel. Salakan / Tinangkung	Masjid Al- Bahri	Rp. 15.000.000	Bupati	Baru
2.	Desa Bolonan / Totikum	Masjid At- Tayyibah	Rp. 15.000.000	Bupati	Baru
3.	Desa Paisumosoni / Tinangkung Selatan	Masjid At - Taqwa	Rp. 15.000.000	Bupati	Baru
4.	Desa Tobungin / Tinangkung Selatan	Masjid Al - Amin	Rp. 20.000.000	Bupati	Baru
5.	Dusun Sasampean Desa Tinangkung / Tinangkung Selatan	Masjid Nurul Islam	Rp. 15.000.000	Bupati	Baru
6.	Dusun Bakum Desa Alakasing / Peling Tengah	Gereja GPIBK Jemaat Bukit Zaitun Bakum	Rp. 15.000.000	Bupati	Baru
7.	Desa Luk / Peling Tengah	Masjid At - Taqwa	Rp. 20.000.000	Bupati	Baru
8.	Desa Mandok / Bulagi Utara	Gereja Pantekosta Kharismatika di Indonesia Jemaat El - Shaday	Rp. 20.000.000	Bupati	Baru

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 IHSAN BASIR